

**PENETAPAN - KETUA PPK – UNTUK PILKADA
2024**

Kpt 504 TAHUN 2024, 5 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN MUNA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MUNA TAHUN 2024.**

- ABSTRAK** : - Keputusan ini berdasarkan melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dan Berita Acara hasil Pemilihan Ketua pada masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan tanggal 16 Mei 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Muna untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Muna Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah, UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020 , PKPU No 8 Tahun 2019, PKPU No 8 Tahun 2022, Kpt KPU 476 Tahun 2022, Kpt KPU 476 Tahun 2024
 - Keputusan ini menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Muna untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Muna Tahun 2024..
- CATATAN**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 16 Mei 2024.
 - Lamp 2 hlm.